**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian yang Relevan**

Sebelum penulis melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, penulis terlebih dahulu menelaah beberapa karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas untuk menghindarkan dari penelitian yang sama dalam satu objek.

Skripsi karya Ali Mawahib dengan judul *“Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Had Khamr”*, (Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2007). Skripsi ini berisi tentang metodologi yang dipakai imam Syafi’i dalam *istinbath* hukum terkait *had* bagi peminum minum keras adalah Al-Quran, Hadits, Ijma’, Qiyas.

Skripsi Karya Yayan M Royani (062211006), yang berjudul *“Studi Analisis Kebiajakan Umar bin Khatab dalam Penerapan Hukum Cambuk Bagi peminum minuman Keras”.* Sripsi ini disimpulkan bahwa yang dipakai oleh Umar bin Khatab dalam menentukan hukum adalah menggunakan Maslahah Mursalah yaitu Kemaslahatan Berdasarkan aspek Sosiologis.

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan beberapa penelitian tersebut di atas, terutama yang menjadi objek analisis. Sehingga penelitian dengan judul*“Tinjauan Hukum Islam terhadap Persepsi Masyarakat tentang Pongasi (Studi Kasus di Desa Duduria Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan)”* secara orisinalitas dapat dipertanggung jawabkan.

1. **Konsep Alkohol dan Minuman Keras**
2. **Definisi Alkohol dan Minuman Keras**

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah akrab dengan minuman beralkohol atau disebut juga minuman keras (*khamar* dalam bahasa arab). Di samping itu, hampir semua syair/puisi Arab sebelum datangnya Islam tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Hal Ini menandakan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mabuk minuman beralkohol.

Dalam banyak kasus, keduanya identik. Namun sesungguhnya yang dimaksud dengan *khamar* di dalam Islam itu tidak selalu merujuk pada alkohol. Yang disebut *khamar* adalah segala sesuatu minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk bila dikonsumsi.[[1]](#footnote-2)

Perlu diingat bahwa alkohol hanyalah salah satu bentuk zat kimia. Zat ini juga digunakan untuk berbagai keperluan lain seperti dalam desinfektans, pembersih, pelarut, bahan bakar dan sebagai campuran produk-produk kimia lainnya. Untuk contoh-contoh pemakaian tersebut, maka alkohol tidak bisa dianggap sebagai *khamar*, oleh karenanya pemakaiannya tidak dilarang dalam Islam. Sebaliknya, jenis obat-obatan seperti psikotropika dan narkotika, walaupun tidak mengandung alkohol, dalam pandangan Islam obat-obatan tersebut dikategorikan sebagai *khamar* yang hukumnya haram/terlarang.

Alkohol adalah zat penekan susuan syaraf pusat. Meskipun dalam jumlah kecil mungkin mempunyai efek stimulasi ringan bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula sari buah atau umbi umbian. Nama yang populer : minuman keras (miras), kamput, tomi (topi miring), cap tikus, balo dan lain-lain. Minuman beralkohol mempunyai kadar yang berbeda-beda, misalnya bir dan soda alkohol ( 1-7% alkohol), anggur (10-15% alkohol) dan minuman keras yang biasa disebut dengan spirit (35 – 55% alkohol). Konsentrasi alkohol dalam darah dicapai dalam 30 – 90 menit setelah diminum.[[2]](#footnote-3)

Diduga konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan defisiensi thiamin-komponen vitamin B-komplek berbentuk kristal yang esensial bagi berfungsinya sistem syaraf. Jadi, sudah sewajarnya jika konsumsi alkohol yang berlebihan harus dihindari mengingat berbagai bukti tentang efek buruk alkohol terhadap kesehatan telah banyak terkuak.

Sedangkan definisi minuman keras yaitu

*Khamar* adalah bahan yang mengandung alkohol dan memabukkan dan berbahaya bagi akal dan fisik manusia, agama serta dunianya. Dengan demikian pula bahayanya terhadap keluarga, baik terhadap istri maupun anak-anak. Bahayanya bagi masyarakat dan bangsa, baik secara spiritual, material, maupun moral.[[3]](#footnote-4)

Saat ini minuman memabukkan tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja melainkan sudah sampai ke tingkat masyarakat bawah, bahkan sudah sampai ketingkat pelajar. Menurut Hukum Islam “*Khamar* adalah Induk segala kejahatan dan salah satu dosa besar yang dapat menimbulkan kriminalitas antara lain penganiayaan, permusuhan, fitnah, pencurian, zina, pengrusakan, perkosaan, pembunuhan”.[[4]](#footnote-5) Dalam hadits Rasulullah telah dijelaskan definisi Minuman Keras, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَلَا وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ وَدِدْتُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَا الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Abu Hayyan dari Asy Sya'bi dari Ibnu Umar berkata: Umar berkhutbah di atas mimbar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia memuja dan memuji Allah kemudian berkata: Amma ba'du, sesungguhnya *khamar* itu telah turun pengharamannya saat turun waktu itu dan *khamar* terdiri lima hal; dari gandum, tepung, kurma, anggur, dan madu, *Khamar* adalah segala sesuatu yang menutupi akal. Ada tiga hal yang aku ingin (sampaikan) wahai para manusia: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kita; (warisan) kakek, kalalah (orang mati yang tidak meniggalkan anak maupun orang tua) dan sekian dari beberapa pintu riba”. (HR. Muslim, No. 5360).[[5]](#footnote-6)

Menurut penulis yang dimaksud dengan minuman keras ialah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk minuman keras seperti arak minuman yang banyak mengandung alkohol, seperti wine, juga termasuk pongasi. Namun, penjualan minuman beralkohol ini umumnya dibatasi hanya untuk sejumlah kalangan yang telah melewati batas usia tertentu. Untuk minuman keras beralkohol, semakin lama ditimbun akan semakin nikmat rasanya. Minuman keras beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi.

1. **Hukum Minum Minuman Keras**

Peminum minuman keras cenderung memiliki tekanan darah yang relatif lebih tinggi dibandingkan non-peminum (abstainer), demikian pula mereka lebih berisiko mengalami stroke dan serangan jantung. Peminum kronis (menahun) dapat pula mengalami berbagai gangguan syaraf mulai dari dementia (gangguan kecerdasan), bingung, kesulitan berjalan dan kehilangan memori. Karena menurut hukum tidak boleh mempergunakan minuman keras selain untuk pengobatan. Dalam hal ini penyalahgunaan diartikan sebagai berikut:

1. Pemakaian zat yang bukan untuk tujuan pengobatan dan digunakan tanpa mengikuti aturan atau pengawasan dokter.
2. Diperguanakan secara berkali-kali, kadang-kadang atau terus menerus.
3. Berakibat ketagihan atau ketergantungan baik secara jasmani maupun mental emosional.[[6]](#footnote-7)

Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (*khamar*) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum *khamar* itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Hal ini cukup jelas dinyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 90 yaitu:

 

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.[[7]](#footnote-8)

Untuk menjelaskan larangan ini ada sebuah analogi sederhana: Larangan mengemudi dalam keadaan mabuk diukur berdasarkan jumlah kandungan alkohol di dalam darah, bukan kondisi mabuk atau tidaknya seseorang. maksudnya, jika di dalam darah seseorang terkandung alkohol dalam jumlah yang melebihi batas maka dia dinyatakan melanggar aturan, terlepas apakah ia mabuk atau tidak. Kemudian hukuman bagi peminum minuman keras dapat dilihat pada hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ

*Artinya*:

*“Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Qatadah dari Anas bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam -sedang lewat jalur periwayatan lain-Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memukul peminum khamar dengan pelepah kurma dan sandal, dan Abu Bakar pernah mencambuknya sebanyak empat puluh kali”*. (HR. Bukhari, No. 6275).[[8]](#footnote-9)

Berdasarkan firman Allah dan hadits Rasulullah Saw mengenai hukum peminum minuman keras tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa minuman keras diharamkan oleh Allah dan rasulnya, sekalipun orang yang meminumnya tidak sampai mabuk, dan hukuman bagi yang meminumnya adalah dicambuk sebanyak 40 kali.

1. **Dampak yang Ditimbulkan Minuman Keras**

Masalah yang timbul dari tingkah laku orang mabuk alkohol akan ditinjau secara sosiologis, karena tinjauan yang dipakai dalam penelitian ini adalah tinjauan sosiologis yang berkaitan dengan masalah ini. Alkohol menekan kerja otak (depresansia). Setelah diminum, alkohol diserap oleh tubuh dan masuk ke dalam pembuluh darah. Alkohol dapat menyebabkan mabuk, jalan sempoyongan, bicara cadel, kekerasan atau perbuatan merusak, ketidakmampuan belajar dan lain-lain.

Masalah Minuman Keras (Miras) pada akhir-akhir ini hangat dibicarakan dalam masyarakat, karena berdampak negatif, merusak peminumnya dan merusak masyarakat serta lebih parah lagi menimbulkan berbagai kejahatan (kriminal).[[9]](#footnote-10)

Telaah terhadap tingkah laku orang mabuk akan dilandaskan pada asumsi bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk penyimpangan atau deviasi. Penyimpangan tersebut berakibat negatif karena merupakan suatu gangguan terhadap keserasian yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan remaja yang menyalahgunakan minuman keras, maka remaja telah melakukan suatu perilaku yang menyimpang.

Menurut Koordinator Genam di Indonesia Fahira Fahmi Idris,

Regulasi miras sepertinya tak pernah dianggap penting, meski mempunyai dampak yang sangat serius di kalangan remaja. Dampak yang timbul akibat peredaran yang bebas dari miras tersebut seperti rusaknya tatanan sosial kita bahkan tidak sedikit kasus kriminal hingga menelan korban jiwa akibat miras

di Indonesia.[[10]](#footnote-11)

Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat *khamar*, namun dalam pandangan Islam dampak kerusakan *khamar* dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Hal ini dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 219 yaitu:

 ..........

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya….”.[[11]](#footnote-12)

Dalam menelaah suatu fenomena dengan sudut pandang sosiologi selalu berdasar pada paradigma dan teori. Untuk melihat persepsi, motivasi dan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi minuman keras ini menggunakan paradigma definisi sosial. Karena dalam paradigma ini memusatkan perhatian kepada proses interaksi dimana aktor tidak hanya sekedar penangkap pasif terhadap stimulus tetapi menginterpretasikan stimulus yang diterimanya menurut caranya mendefinisikan stimulus yang diterimanya itu. Sehingga remaja sebagai aktor menerima stimulus berupa minuman keras. Remaja ini akan menangkap stimulus dan memberikan respon atau rangsangan tersebut. Kemudian mereka akan memberikan pengetahuan terhadap minuman keras sebagaimana pengetahuan yang dimilikinya. Ada beberapa gangguan pengguna alkohol yaitu:

1. Gangguan penggunaan alkohol yang bersifat *Eksperimental.* Adalah suatu kondisi penggunaan alkohol pada taraf awal, disebabkan rasa ingin tahu dari seseorang (biasanya remaja).
2. Gangguan penggunaan alkohol yang bersifat *Rekreasional.* Adalah penggunaan alkohol pada waktu berkumpul bersama-sama teman sebaya, misalnya pada waktu pertemuan malam minggu, ulang tahun atau acara pesta lainnya.
3. Gangguan penggunaan alkohol yang bersifat *Situasional.* Seseorang minum-minuman alkohol mempunyai tujuan tertentu secara individual, hal itu sebagai pemenuhan kebutuhan seseorang yang harus dipenuhi.
4. Gangguan penggunaan alkohol yang bersifat *Penyalahgunaan.* Penggunaan alkohol yang sudah bersifat patologis, sudah mulai digunakan secara rutin.
5. Gangguan penggunaan alkohol yang bersifat *Ketergantungan*.
6. Penggunaan alkohol yang sudah cukup berat, telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologis.Ketergantungan fisik ditandai dengan adanya toleransi dan sindroma putus zat (alkohol).[[12]](#footnote-13)

Pendapat terhadap penyalahgunaan alkohol seperti tersebut di atas, dampak yang diakibatkan oleh individu yang sudah berada pada fase penyalahgunaan dan ketergantungan adalah paling berat. Individu yang sudah berada pada fase penyalahgunaan dan ketergantungan akan dapat berperilaku anti sosial seperti mencuri, suka berkelahi dan marah-marah, acuh dan apatis terhadap permasalahan dan kondisi sosisalnya adalah sifat-sifat yang sering muncul pada orang dengan penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap alkohol/minuman keras. Sedangkan pada *fase eksperimental, rekreasional dan situasional*, dampak yang muncul biasanya diakibatkan oleh perilaku kelompok remaja pemakai alkohol pada tahap awal ini. Kebut-kebutan, pesta pora, berkelahi atau tawuran adalah perilaku yang sering ditunjukkan oleh masyarakat utamanya di kalangan remaja pemakai alkohol pada tahap awal ini.

1. **Faktor Penyebab Perilaku Mengkonsumsi Minuman Keras**

Perilaku masyarakat mengkonsumsi minuman keras merupakan perilaku yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan merupakan tindak lanjut dari adanya sikap yang terbentuk sebelumnya. Perilaku remaja mengkonsumsi minuman keras ini dapat dijelaskan dan digambarkan melalui perilaku konsumsi yang dijalani remaja dalam mempergunakan minuman keras.

Perilaku mengkonsumsi *khamar* meliputi sikap, frekuensi mengkonsumsi dan perilaku yang ditunjukkan. Menurut Gerungan bahwa:

*Attitude* dapat diterjemahkan dengan sikap tersebut terhadap objek tertentu yang merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap tersebut disertai kecenderungan untuk bertindak dengan obyek tersebut. Jadi *attitude* dapat diterjemahkan sebagai sikap dan kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. Sikap merupakan suatu keadaan yang memungkinkan timbulnya suatu perilaku.[[13]](#footnote-14)

Munculnya sikap di dalam suatu situasi dan nilainya bagi seseorang adalah subyektif dan berdasarkan atas perasaan orang bersangkutan terhadap obyek yang dihadapinya, karena berdasarkan atas pengalaman-pengalaman maka terdapat perbedaan antar sikap seseorang dengan orang lain walaupun obyek yang dihadapinya itu tidak berbeda.

Selain pengertian di atas, Koentjaraningrat dalam Garungan memberikan suatu batasan atau definisi tentang sikap sebagai berikut:

Aspirasi atau keadaan mental dalam jiwa dan diri untuk berkreasi terhadap obyek tertentu dengan cara-cara tertentu pula. Suatu sikap terhadap obyek dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur nilai budaya Terjemahnya pendirian dan perasaan orang terhadap suatu pekerjaan, terhadap manusia lain dan obyek lainnya dapat ditentukan oleh pandangan umum masyarakat dalam menilai obyek tersebut.[[14]](#footnote-15)

Faktor penyebab perilaku mengkonsumsi minuman keras menurut Bimo Walgito dipengaruhi oleh dua faktor yang pokok, yaitu:

1. Faktor individu itu sendiri (intern), yaitu adanya keinginan dari diri sendiri yang disebabkan oleh masalah yang dialaminya dan membuatnya stres seperti bentrok dalam rumah tangga, tidak lulus dalam ujian sekolah, dan lain sebagainya.
2. Faktor dari luar individu atau ekstern (faktor lingkungan), yaitu adanya rangsangan atau pengaruh dari luar yakni pengaruh dari teman-teman sepermainan, atau masyarakat sekitarnya dimana ia hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas giat mengkonsumsi minuman keras.[[15]](#footnote-16)

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap remaja terhadap minuman keras dipengaruhi oleh adanya faktor diri sendiri dan faktor lingkungan, sehingga akan menimbulkan suatu reaksi yang buruk yakni mengkonsumsi minuman keras, dan hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap masa depannya.

Munculnya sikap tersebut berpengaruh pada perilaku yang dilakukan. Berarti pula antara satu dengan yang lain berbeda tergantung pada sikap atau perilaku masing-masing. Demikian juga dengan tindakan yang sering dilakukan remaja dalam mengkonsumsi minuman keras. Sikap sifatnya masih tertutup. Sikap merupakan proses berfikir atau pandangan atau perasaan dan kehendak kemudian sikap dapat dipengaruhi oleh orang lain maupun dari dalam manusia itu sendiri secara emosional. Namun sikap belum optimis terwujud dalam suatu sikap *(overt behavior).* Untuk terwujudnya sikap agar menjadi suatu perilaku nyata diperlukan faktor pendukung atau kondisi yang memungkinkan yaitu tersedianya minuman keras dan adanya kesempatan untuk mempergunakannya.

Adanya komunikasi antara sesama remaja maupun dengan orang yang menjual minuman keras akan menjadikan perangsang dan menumbuhkan tindakan nyata mengkonsumsi minuman keras. Selain itu ada dorongan dari diri sendiri untuk melakukan tindakan. Perilaku masyarakat, sikap dan kebijaksanaan bertindak sangat erat berkaitan dengan lingkungan sosial. Ini dapat dimengerti karena sejak semula orang terikat dalam suatu kelompok. Keterikatannya dalam kelompok memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain diberbagai kelompok tersebut. Menurut Greeen yang dikutip oleh Sarlito Wirawan Sarwono ada tiga faktor utama yang mempengaruhi perilaku individu, antara lain:

1. Faktot-faktor dasar atau yang memudahkan yang terdapat dalam individu seperti kebiasaan, pengetahuan dan tradisi.
2. Faktor-faktor yang mendukung meliputi sumber-sumber atau potensi yang ada pada individu seperti pendidikan dan sebagainya.
3. Faktor-faktor pendorong yaitu meliputi sikap atau perilaku.[[16]](#footnote-17)

Sehubungan dengan pengertian-pengertian diatas maka perilaku atau tingkah laku dari remaja dikaitkan dengan minuman keras akan menimbulkan suatu perilaku atau reaksi dari remaja yaitu mengkonsumsi minuman keras. Remaja akan melakukan kegiatan-kegiatan dalam mengekspresikan dirinya. Tetapi akan timbul suatu pertanyaan yaitu bagaimana perilaku remaja tersebut apabila tidak ada minuman keras. Apakah mereka akan mencari alternatif lain untuk mengalihkan tindakan yang lain sebagai pengganti tindakan mengkonsumsi minuman keras.

1. **Kajian Teoritis tentang Hukum Islam**
2. **Definisi Hukum Islam**

Hukum syara menurut Ulama Ushul ialah doktrin (kitab), yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (takrir). Sedangkan menurut Ulama Fiqih Hukum Syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari dalam perbuatan. Seperti wajib, haram, dan mubah.

Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti Hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk Umatnya yang di bawah oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (Aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.[[17]](#footnote-18)

Sedangkan menurut Prof Mahmud Syaltout dalam Husain SJ Bahri

Syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepada-Nya di dalam berhubungan dengan Tuhan, dengan saudaranya, sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubunganya dengan alam seluruhnya dan hubunganya dengan kehidupan.[[18]](#footnote-19)

Berarti keselurahan ketentuan–ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (dita’ti) oleh sorang muslim.

Dari definisi tersebut Syari’at meliputi:

* + 1. Ilmu *aqoid* (keimanan).
		2. Ilmu *fiqih* (pemahaman manusia terhadap ketentuan Allah).
		3. Ilmu akhlaq (kesusilaan).

Dalam ajaran agama Islam terdapat hukum aturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh setiap umat karena berasal dari Al-Qur’an dan hadist. Hukum Islam sering juga disebut dengan hukum syara yang terdiri atas lima komponen yaitu: Wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. [[19]](#footnote-20)

Dari beberapa pendapat mengenai definisi hukum Islam, maka dapat dipahami bahwa, hukum Islam adalah aturan yang telah ditetapkan dalam syari’at Islam atau peraturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk hamba-hamba-Nya yang berakal sehat dan telah menginjak usia baligh yang sudah mengetahui dan memahami yang baik dan yang buruk menurut ajaran Islam serta paham terhadap segala permasalahan yang dihadapi.

Penjelasan dan pengertian arti definisi hukum Islam :

1. Wajib (Fardlu)

Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk Agama Islam yang telah dewasa dan waras (mukallaf). Di mana jika dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Contoh : Shalat lima waktu ,pergi haji (jika telah mampu), membayar zakat dan lain-lain.

Wajib terdiri atas dua jenis yaitu:

1. Wajib *’ain* adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim mukalaf seperti shalat fardlu, Puasa Rahmadan, zakat. Haji bila telah mampu dan lain-lain.
2. Wajib *kifayah* adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim mukallaf namun jika sudah ada yang melakukannya maka menjadi tidak wajib lagi yang lain seperti mengurus jenazah.[[20]](#footnote-21)

2. Sunnah/Sunnat

Sunnah adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat Islam akan mendapat pahala dan jika tdak dilaksanakan tidak berdosa. Contoh : shalat sunnah, puasa Senin Kamis, shalat tahajud, memelihara jenggot, dan lain-lain.

Sunnah terbagi atas dua jenis yaitu:

* 1. Sunnah muakad adalah sunnat yang sangat dianjurkan Nabi Muhamad SAW. seperti shalat id dan shalat tarwih.
	2. Sunnah *ghairu* *mu’akad* adalah sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW seperti puasa senin kamis dan lain-lain.[[21]](#footnote-22)

3. Haram

Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat Islam di manapun mereka berada karena jika dilakukan akan mendapat dosa dan siksa di neraka kelak. Contohnya: Main judi, minum minuman keras, zina, durhaka pada orang tua, riba, membunuh, fitnah dan lain-lain. Menurut Muhammad Jawad Magniyah, bahwa, “haram adalah perkara yang apabila dilakukan akan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala”.[[22]](#footnote-23)

4. Makruh

Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak di lakukan akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah SWT . Contoh ; Posisi makanminum berdiri, merokok.[[23]](#footnote-24)

5. Mubah

Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim muka tidak akan mendapat dosa dan mendapat pahala. Contoh: Makan dan minum, belanja, bercanda, melamun, dan sebagainya.[[24]](#footnote-25)

1. **Sumber Hukum Islam**

Sumber hukum Islam (mashadir al-syariat) adalah dalil-dalil syariat yang asalnya hukum syariat digali. sumber-sumber hukum Islam dalam pengklasifikasinya didasarkan pada dua sisi pandang. Pertama, didasarkan pada sisi pandang kesepakatan ulama atas ditetapkannya beberapa hal ini menjadi sumber hukum syariat. Pembagian ini menjadi 3 bagian yaitu:

* 1. Sesuatu yang telah disepakati semua ulama Islam sebagai sumber hukum syariat yaitu Al-Qur’an dan as-Sunnah.
	2. Sesuatu yang disepakati mayoritas (jumhur) ulama sebagai sumber syari’at yaitu *ijma* dan *qiyas*.
	3. Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama, bahkan oleh mayoritasnya, yaitu *urf* (tradisi), *istishhab* (pemberian) hukum berdasrkan keberadaannya pada masa lampau masalah (pencetusan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan secara bebas), *syar’i* umum *qablama* *syari’at* sebelum kita dan mazhab sahabat.

Tentang pembagian ketiga ini al-Nabhani meyatakan bahwa hal- hal yang disangkakan sebagai sumber hukum Islam adalah hal-hal yang dikemukakan sisi argumentasinya bahwa hal-hal tersebut adalah *hujjah* tetapi status dalil tersebut adalah *dzani* atau tidak sesuai dengan apa yang ditunjukanya di antaranya yang terpenting adalah syari’at kaum sebelum kita, madzhab.

Selanjutnya mengenai istishhab, an-Nabhani mengomentari bahwa:

Bukan dalil syara : Karena penetapan sesuatu sebagai dalil syara haruslah dengan hujjah yang *qath’i*. Sedangkan dalam *istishhab* tidak ada hujjah *qath’i* yang menetapkannya menjadi dalil syara; *istishhab* tak lebih hanyalah hukum syara, sehingga dalam penetapan hukumnya cukup menggunakan dalil *dzanni* ia adalah metode pemahaman dan istihdal (metode pencarian dalil) bukan sebuah dalil. Senada dengan pernyataan ini, al-Amudi tidak menganggap *istshhab* sebagai sumber hukum.[[25]](#footnote-26)

Sedangkan *Sadd al*-*dzara’i* (langkah antisipasi) al-Amudi tidak menganggapnya sebagai bagian dari dalil yang *mutabarah* (diperhitungkan legalitasnya ataupun *mauhumah* (yang dipersangkakan legalitasnya). Ia bukanlah sumber hukum melainkan hanya sekedar kaidah yang menjadi subordinat dari kaidah dasar *ma’alat* *al*-*af’al* (orientasi kemudian). Kaidah ini berserta kaidah subordinatnya semiasal *sadd* *al*-*dzara’i* kaidah *al*-*hiyal* (rekayasa hukum) dan kaidah *mura’at* *al*–*khilaf* (menghindarkan ketidaksesuaian dengan apa yang disyariatkan dan yang lain sumbernya adalah bahwa syariat datang dengan tujuan mengedepankan maslahah dan menghindarkan *mafsadah*.

Pembagian kedua, didasarkan pada cara pengambilan dan perujukannya sumber hukum Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu: Pert-ama, sumber hukum yang dirujuk secara *naql* (dogmatik) yakni Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Hal lain yang disamakan dengan bagian ini adalah *ijma*, madzhab sahabat, dan *syar’u* *manqablana*. Bagian kedua, adalah sumber-sumber hukum Islam yang dirujuk secara *aql* (penalaran logis) yakni *qiyas*. Hal lain yang disamakan dengan bagian ini adalah *istishan*, *maslahah* *mursalah* dan *istishhab*.

Wahbah al-Zuhaili memaparkan analisisnya mengenai sumber-sumber hukum Islam secara tidak bicara ringkas, bahwa:

Batasan ringkas mengenai dalil ini, bahwasanya dalil-dalil adakalanya merupakan wahyu dan bukan wahyu, dalil yang merupakan wahyu adakalanya dibacakan dan tidak dibacakan, wahyu yang dibacakan adalah Al-Qur’an dan wahyu yang tidak dibacakan as-Sunnah. Sedangkan dalil yang bukan merupakan wahyu bila merupakan kesepakatan pendapat atau analisis mujtahid disebut ijma. Bila merupakan analogi suatu hal terhadap hal lain mengenai status hukumnya kerena adanya persamaan dalam *illat*nya maka disebut *qiyas*. Sedangkan bila tidak memiliki kriteria–kriteria di atas maka dinamakan *istidall*, dan klasifikasi ini memiliki bermacam jenis.[[26]](#footnote-27)

Selanjutnya ia mengulas sisi independensi dalil-dalil ini menjadi dua klasifikasi. Dalil-dalil ini adakalanya merupakan sumber hukum mandiri dalam pensyariatan yaitu Al-Qur’an, as-Sunnah *ijma*, dan sumber-sumber yang berkaitan dengannya sebagaimana *istihsan urf* dan madzahab sahabat. Dalil-dalil ini merupakan sumber hukum Islam yang memilki ketergantungan, tidak mandiri yaitu *qiyas*. Yang dimaksud dalil mandiri adalah sumber hukum ini dalam proses penetapannya hukumnya tidak membutuhkan pada yang lain.

Sedangkan penetapan *qiyas* diklasifikasi tidak mandiri, karena dalam penetapan hukum ia masih membutuhkan *ashl* (kasus lama) atau *maqis* *alaih* (sumber analogi) yang tertdapat dalam Al-Qur’an, as-Sunnah dan *ijma*.

Dalam penggunaan *qiyas* membutuhkan pengetahuan dan analisis yang mendalam tentang *illat* dari hukum *Ashl*. Sedangkan *ijma* walaupun dalam penggunaannya masih membutuhkan saudara namun hal ini tidak mencegah keberadaannya sebagai dalil mandiri kaerna hal tersebut dibutuhkan sebagai legalitas dan keabsahan *ijma*, sebagai sumber hukum, bukan dari sisi *isthdal* (penggalian hukumnya), berbeda dengan *qiyas*.[[27]](#footnote-28)

**3. Tujuan Hukum Islam**

Asy-Syatibi mengatakan bahwa tujuan syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Antara kemaslahatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memelihara agama.

2. Memelihara jiwa.

3. Memelihara akal.

4. Memelihara keturunan.

5. Memelihara kekayaan. [[28]](#footnote-29)

 Lima unsur di atas, dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

1. *Dharuriyyat*.

2. *Hajiyat*

3. *Tahsiniyat*

Peringkat *dharuriyyat* mencapai urutan pertama, disusul dengan peringkat yang kedua yaitu *hajiyat* dan dilengkapi dengan yang terakhir sekali ialah *tahsiiniyat*. *Dharuriyyat* adalah memelihara segala kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Sedangkan *hajiyat* adalah tidak termasuk kebutuhan-kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup mereka.

*Tahsiniyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai kepatutan. Kesimpulannya ketiga peringkat yang disebut *dharuriyyat*, *hajiyat*, *tahsiniyat*, mampu mewujudkan serta memelihara kelima pokok tersebut.

* + 1. Memelihara Agama

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan dengan tiga peringkat:

1. *Dharuriyyat*: Memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang masuk peringkat primer.

Contohnya: Shalat lima waktu, jika shalat diabaikan, maka terancamlah ekstensi agama.

1. *Hajiyat*: Melaksanakan ketentuan agama.

Contohnya: Shalat Jamak dan Shalat qasar bagi orang sedangkan sebagian, jika tidak dilaksanakan shalat tesebut, maka tidak akan mengancam ekstensi agamanya, melainkan hanya mempersulit bagi orang yang melakukannya’.

1. *Tahsiniyyah*: Mengikuti petunjuk agama.

Contoh: Menutup aurat baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini tidak sama sekali mengancam ekstensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

* + 1. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, kita dapat membedakan dengan tiga peringkat yaitu:

1. *Dharuriyyat*: Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika diabaikan maka akan berakibat terancam ekstensi jiwa manusia.
2. *Hajiyat*: Sepertnya diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang halal dan lezat . jika diabaikan maka tidak mengancam ekstensi manusia, melainkan hanya untuk mempersulit hidupnya.
3. *Thasiniyyat*: Seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak mengancam ekstensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seorang.
	* 1. Memelihara Akal

Memelihara akal: Dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga perkara yaitu:

a. *Dharuriyyat*: Diharamkan meminum minuman keras. Jika tidak diindahkan maka akan mengakibatkan terancamnya ekstensinya akal.

b. *Hajiyat* *menghayalar*: Seperti menuntut ilmu pengetahuan. Jika diabaikan, maka tidak akan megakibatkan terancamnya ekstensi akal.

c. *Tahsiniyyat*: Menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini Jika tidak diindahkan maka akan terancamnya ekstensi akal secara langsung.

4**.** Memelihara keturunan

a*. Dharuriyat*: Seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzinah. Jika dia abaikan maka ekstensi keturunannya akan terancam.

b. *Hajiyat*: Seperti ditetapkan menyebut mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberi hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebut pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena suami harus membayar mahar.

d. *Tahsiniyat*: Disyariatkan *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini jika diabaikan maka tidak akan mengancam ekstensi keturunan.

5**.** Memelihara Harta

a *Dharuriyyat*: Tata cara pemikikan dan larangan mengambil harta orang lain. Jika diabaikan maka akan mengakibatkan ekstensi harta.

b. *Hajiyat*: Seperti tentang jual beli dengan salam. Jika tidak dipakai salam ,maka tidak akan mengancam ekstensi harta.

c. *Tahsiniyyat*: Menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bertamu, muamalah atau etika bisnis.[[29]](#footnote-30)

Dalam memahami hukum Islam, kadang-kadang timbul kesalahan. Kesalahpahaman tersebut muncul baik dari orang-orang nonmuslim maupun dari kalangan orang Islam itu sendiri. Penyebab kesalahpahaman tersebut bisa terjadi karena tidak/kurang memahami subtansi Islam dengan benar dan lengkap atau kesalahan metodologi dalam memahami Islam tersebut. Menurut Daud Ali:

Paling tidak ada tiga hal yang menyebabkan munculnya kesalahpahaman terhadap Islam dan hukum Islam : (1). Salah memahami ruang lingkup ajaran Islam. (2). Salah menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam, dan (3). Salah menggunakan metode mempelajari Islam.[[30]](#footnote-31)

Lebih jauh dari itu, Islam sesungguhnya agama yang mengatur ketentuan perbuatan mengkonsumsi minuman kearas, dimana hal ini merupakan tindakan yang dapat dikategorikan perbuatan setan. Islam sebagai agama yang banyak dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia juga telah memberikan peringatan kepada setiap penganutnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

1. Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam, Cet. Ke 1* (Jakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 72 [↑](#footnote-ref-2)
2. Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme : Paparan Hukum dan Kriminologi* (Bandung: Penerbit Remadja Karya, 1984), h. 9 [↑](#footnote-ref-3)
3. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Cet. 1 (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 75 [↑](#footnote-ref-4)
4. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9,* Cet.5 (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), h. 39. [↑](#footnote-ref-5)
5. Imam Muhyidin An-Nawawi, *Shahih Muslim, jilid 7-8, juz V* (Beirut Libanon: Darul Ma’rifah, tt), h. 378 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid,* h. 77 [↑](#footnote-ref-7)
7. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1971), h. 176 [↑](#footnote-ref-8)
8. Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Bin Ibrahim Ibnul Mughirah Bin Badri Zubah Ukhari Jufi*, Shahih Bukhari* Juz I (Istanbul : Darul Fiqh, tt) h. 412 [↑](#footnote-ref-9)
9. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Cet. 2 (Jakarta : Raja Grafindo Persida, 2000), h. 173 [↑](#footnote-ref-10)
10. Lomrah, *orang-tewas-karena miras*, http ://www.suara pembaruan. com/home/tiap-tahun- 18000- - /41095, diakses tanggal 02 0ktober 2014 [↑](#footnote-ref-11)
11. Departemen Agama RI*, Op*.*cit,* h. 53 [↑](#footnote-ref-12)
12. Karta Sasmita, *Minuman keras di masyarakat* (Jakarta : Cides, 1996), h. 34 [↑](#footnote-ref-13)
13. Gerungan,.*Psikologi Sosial* (Bandung: Eresco, 1986), h. 149 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid,* h. 152 [↑](#footnote-ref-15)
15. Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Deliquency*) (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1982), h. 34 [↑](#footnote-ref-16)
16. Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Rajawali Press 1989), h. 51 [↑](#footnote-ref-17)
17. Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), h. 44 [↑](#footnote-ref-18)
18. Husain SJ Bahri, *Pedoman Fiqh Islam, Kitab Hukum Islamd dan Tafsirnya* (Surabaya: al-Ikhlas, 1981), h. 177 [↑](#footnote-ref-19)
19. Hermansyah, Pengertian Hukum Islam, Syariat Islam http://hk-islam blogspot. com/2008/09/.html. Diakses Tanggal 09 Oktober 2014 [↑](#footnote-ref-20)
20. Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Lentera Basri Utama, 2001), h. 32 [↑](#footnote-ref-21)
21. Muhammad Rifa’i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 31 [↑](#footnote-ref-22)
22. Muhammad Jawad Mugniyah, *Op.cit,* h. 35 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid,* h. 37 [↑](#footnote-ref-24)
24. Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 57 [↑](#footnote-ref-25)
25. Taqiyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup dalan Islam* (Cet. V, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), h. 108 [↑](#footnote-ref-26)
26. Barkatullah Abdul Halim, dkk, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 177 [↑](#footnote-ref-27)
27. Rasyidah, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, <http://www.bawean.net/2009/10/.html>. Diakses Tanggal 08 Oktober 2014 [↑](#footnote-ref-28)
28. Sugiarman*, Tujuan-Hukum Islam* <http://ms.shvoong.com/books/dictionary/> 1916025. Diakses Tanggal 08 Oktober 2014 [↑](#footnote-ref-29)
29. Sastiani Ningsih, *Tujuan-Hukum-Islam,* [http://ms.shvoong.com/books/dictionary/1916025. diakses Tanggal 11Oktober 2014](http://ms.shvoong.com/books/dictionary/1916025.%20diakses%20Tanggal%2011Oktober%202014) [↑](#footnote-ref-30)
30. H. Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pertama, 2000), h. 26 [↑](#footnote-ref-31)